

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Dalam pembahasan di dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan dengan adanya perlindungan konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dari hal-hal apa saja yang dapat merugikan dirinya sendiri dalam mengkonsumsi sebuah produk yang beredar di masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum, maka konsumen akan merasa terlindungi jiwa nya dan merasa terjamin kepastian atas informasi suatu produk berkaitan dengan kandungan atau komposisi dalam produk berkaitan dengan kehalalannya. Hak dan kewajiban konsumen tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga kepada pelaku usaha yang memperjual belikan produknya tanpa melakukan sertifikasi halal dan melakukan pencantuman label halal, mereka akan mendapatkan sanksi-sanksi dari pihak yang berwenang dalam mengawasi peredaran makanan di masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pertanggungjawaban pelaku usaha atas makanan yang tidak bersertifikat halal dan beredar di masyarakat yaitu dengan memberikan sanksi berupa penarikan teguran lisan, penarikan produk dari pasar dan sanksi pidana. Apabila ditemukan masih adanya produk yang tidak berlabel halal, dan berarti belum bersertifikat halal, dapat diterapkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, antara lain pidana penjara, pidana denda dan lainnya.

#### **V.2 Saran**

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan perhatian kepada konsumen terutama yang beragama muslim agar mereka dapat merasa telah mendapatkan kepastian mengenai produk yang ingin dikonsumsi dan agar konsumen merasa terlindungi dengan adanya perlindungan hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Pada pelaku usaha dalam memperjualbelikan produknya harus mulai memperhatikan tahapan dalam melakukan sertifikasi halal dan pencantuman label agar konsumen tidak lagi merasa khawatir apabila ingin mengonsumsi sebuah produk makanan. Dengan demikian, konsumen akan dengan jelas mengetahui informasi bahwa produk tersebut halal.
- b. Terhadap pemerintah maupun lembaga-lembaga Instansi yang berwenang dalam hal ini memberikan perlindungan kepada masyarakat, seperti diantaranya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Dalam hal ini BPOM harus lebih melakukan pengawasan yang ketat berkaitan dengan peredaran makanan yang tidak bersertifikat Halal. Selain itu, YLKI sebagai lembaga yang melindungi konsumen harus lebih tegas lagi dalam memberikan teguran kepada pelaku usaha, apabila telah mendapatkan pengaduan konsumen mengenai makanan yang berkaitan.